



CALL FOR PAPER

Conference on Economic and Business Innovation
Sekretariat: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Widyagama Malang Jalan Borobudur No. 35, Malang, Jawa
Timur, 65142
Email: febiuwg@gmail.com

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA, DANA DESA, DAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA TERHADAP BELANJA DESA (STUDI KASUS PADA DESA-DESA DI KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017-2019)

Maria Erlinda Tanesab¹, Sodik², Khojanah Hasan³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang, email: erlyntaesab@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang, email: hmsodik4@gmail.com

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang, email: janahasan17@gmail.com

Abstract

This study aims to determine and analyze the effect of Village Original Income, Village Funds, and Village Balance Fund Allocation on Village Expenditures in Villages in Sidoarjo Regency in 2017-2019. The sample in this study amounted to 78 villages using the Slovin formula sampling technique. The results of the hypothesis testing using multiple linear regression analysis show that Village Original Income has a significant effect on village expenditure, Village Fund has a significant positive effect on village expenditure and Village Balance Fund Allocation has a significant positive effect on village expenditure.

Keywords: Village Original Income, Village Fund, Village Balancing Fund Allocation, Village Expenditure

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa atau yang disebut lain yang dibantu oleh perangkat desa.

Dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memuat beberapa jenis komponen pendapatan desa yang mempengaruhi belanja desa, terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes) yang didalamnya terdiri dari hasil usaha desa (BUMDES), hasil aset, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat. Dana Desa (DD) yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Alokasi dana perimbangan desa yang terdiri dari alokasi dana desa dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Pendapatan Asli Desa terdiri dari

“hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah”. Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Pendapatan Asli Desa (PADes) bertujuan untuk melatih kemandirian setiap desa dalam mengelola semua potensi-potensi yang dimiliki sehingga perekonomiannya menjadi lebih baik. Dengan didukung oleh sumber daya manusia dalam mengelola keuangan maka diharapkan dapat mengoptimalkan sumber-sumber yang ada didaerahnya demi memenuhi kebutuhan belanja desa dengan cara meningkatkan pendapatan asli desa. Begitu pula dengan belanja desa tentunya harus disesuaikan dengan besarnya pendapatan asli desa yang diperoleh. Semakin besar pendapatan asli desa yang diperoleh maka akan makin besar pula belanja desa yang bisa digunakan untuk pembangunan desa.

Selain pendapatan Asli Desa, dana desa juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi belanja desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, menjelaskan bahwa desa akan mendapatkan dana desa yang diperoleh sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar 10% tersebut akan menambah penerimaan desa. Selain itu, berkaitan dengan implementasi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyebabkan pemerintah harus memaksimalkan penggunaan dana desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa dana desa yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah desa harus sepenuhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja desa untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Perimbangan Desa terdiri dari Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. ADD merupakan substansi baru didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dana rangsangan pembangunan desa dalam pemberdayaan masyarakat dan publik. Besar ADD tersebut berjumlah 30% dialokasikan untuk aparatur pemerintah desa sedangkan 70% digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dan publik.

Dana bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan dalam *Pasal 97 ayat (1)*, Pemerintah Kabupaten mengalokasikan 10% dari realisasi penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Pengalokasian ke Desa dengan komposisi 60% dibagi secara merata dan 40% di bagi secara proporsional dari realisasi pajak dan retribusi masing-masing Desa sesuai dengan ketentuan dalam *Pasal 97 ayat (2)*.

Selain dari pendapatan asli desa, dengan adanya dana transfer dari pemerintah pusat dan daerah berupa dana desa dan alokasi dana perimbangan desa kedua dana tersebut juga mempunyai peran penting dalam memenuhi kebutuhan belanja desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Permasalahan yang sering terjadi di berbagai desa adalah kontribusi Dana desa dan Alokasi dana perimbangan desa dalam membiayai belanja desa lebih besar dari pada kontribusi pendapatan asli desa . Hal ini akan mengakibatkan pemerintahan desa tersebut bergantung pada pemerintahan pusat. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tirta marta gema dasuki(2020) menyatakan PADesa dan Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa. Dan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Arif(2018) menyatakan bahwa PADesa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa di Bidang Pertanian tahun 2017 di Kabupaten Sragen, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa bidang Pertanian tahun 2017 di Kabupaten sragen. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lia sulistyoningtas(2017) menyatakan bahwa Pendapatan asli desa dan Alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja desa di Kecamatan Baron, Pendapatan asli desa dan alokasi dana desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja desa di kecmatan Baron. Jadi dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang dikeluarkan oleh peneliti berbebeda-beda.sesuai dengan hasil penelitian diatas membuat daya Tarik peneliti untuk

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA, DANA DESA, DAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA TERHADAP BELANJA DESA (Studi Kasus Desa-Desa Di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2019)

menganalisis bagaimana pengaruh pendapatan asli desa, dana desa dan alokasi dana perimbangan desa terhadap belanja desa pada desa di Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan uraian di atas peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Dan Alokasi Dana perimbangan desa terhadap Belanja Desa (Studi kasus pada Desa-Desa di Kabupaten Sidoarjo tahun 2017-2019)”.

Tujuan Dari penelitian ini untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel pendapatan asli desa, dan desa, dan Alokasi dana perimbangan terhadap belanja desa pada desa di kabupaten Sidoarjo secara parsial dan simultan

KAJIAN TEORI

1. Pendapatan Asli Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan pendapatan asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Sumber-sumber pendapatan asli desa berasal dari:

1. Hasil usaha desa

Hasil usaha desa adalah sumber pendapatan yang dapat diusahakan oleh desa yang berasal dari Badan Usaha milik Desa (BUMdes) dan tanah kas desa

2. Hasil aset

Hasil aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.

3. Hasil swadya, partisipasi dan gotong royong

Hasil swadya partisipasi dan gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.

4. Lain- lain pendapatan asli desa

Lain lain pendapatan asli desa merupakan antara lain hasil pungutan desa.

2). Dana Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa pun ditentukan 10 % dari dan diluar dana transfer daerah (ontop) secara bertahap, anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis guna meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

1. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus)
2. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus)
3. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus)

3). Alokasi Dana Perimbangan Desa

Alokasi dana perimbangan desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari dana bagi hasil pajak daerah kepada desa, dana bagi hasil retribusi daerah kepada desa dan bagian dari alokasi dana desa yaitu dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus. Alokasi Dana Perimbangan Desa terdiri dari Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

1. Alokasi Dana Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 alokasi dana desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Menurut Wijaya (2018:63) pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan amanat Undang Undang wajib mengalokasikan alokasi dana desa ke dalam APBD kabupaten/kota setiap tahun anggaran, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10 % setelah dikurangi dana alokasi khusus.

2. Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi daerah

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan dalam *Pasal 97 ayat (1)*, Pemerintah Kabupaten mengalokasikan 10% dari realisasi penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Pengalokasian ke Desa dengan komposisi 60% dibagi secara merata dan 40% di bagi secara proporsional dari realisasi pajak dan retribusi masing-masing Desa sesuai dengan ketentuan dalam *Pasal 97 ayat (2)*. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian ditetapkan dengan Peraturan Bupati

4). Belanja Desa

Menurut permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa dan dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa, belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa sesuai pasal 100 PP Nomor 47 Tahun 2015 digunakan dengan ketentuan:

1. Paling sedikit 70% ($\geq 70\%$) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Paling banyak 30% ($\leq 30\%$) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa; Operasional pemerintah desa;
 - b. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional RT dan RW.

Penghasilan Tetap, operasional pemerintah desa, dan tunjangan dan operasional BPD serta insentif RT dan RW dibiayai dengan menggunakan sumber dana dari Alokasi Dana Desa.

Belanja Desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.

Klasifikasi Belanja Desa menurut kelompok terdiri dari:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
5. Bidang Belanja Tak Terduga

Hipotesis

1. Hubungan pendapatan asli desa dengan belanja desa

Dalam mewujudkan desa yang mandiri, desa dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desanya sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pendapatan Asli Desa bertujuan untuk melatih kemandirian setiap desa dalam mengelola semua potensi-potensi yang dimiliki sehingga perekonomiannya menjadi lebih baik. Dengan didukung oleh sumber daya manusia dalam mengelola keuangan maka diharapkan dapat mengoptimalkan sumber-sumber yang ada didaerahnya

demi memenuhi kebutuhan belanja desa dengan cara meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Setiap desa memiliki sumber pendapatan desa yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya potensi desa yang bersangkutan. Begitu pula dengan belanja desa tentunya harus disesuaikan dengan besarnya pendapatan asli desa yang diperoleh. Semakin besar pendapatan asli desa yang diperoleh maka akan makin besar pula belanja desa yang bisa digunakan untuk pembangunan desa.

H1: Pendapatan Asli Desa berpengaruh positif terhadap Belanja Desa.

2. Hubungan Dana desa dengan belanja desa

Pemerintah pusat memberikan dana desa secara umum dengan prioritas penggunaan dana desa ditujukan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Berkaitan dengan implementasi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menyebabkan pemerintah harus memaksimalkan penggunaan dana desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa dana desa yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah desa harus sepenuhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Jadi dapat disimpulkan bahwa apa bila dana desa mengalami kenaikan maka nilai belanja desa juga akan naik.

H2 : Dana D esa berpengaruh Positif terhadap Belanja Desa.

3. Hubungan Alokasi dana perimbangan desa dengan belanja desa

Alokasi dana perimbangan desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari dana bagi hasil pajak daerah kepada desa, dana bagi hasil retribusi daerah kepada desa dan bagian dari alokasi dana desa yaitu dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus. Alokasi Dana Desa ini dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa, desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat.

Mutiara dan Sry(2018) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara Alokasi dana perimbangan desa dengan belanja desa. Jadi semakin tinggi nilai alokasi dana perimbangan desa maka nilai belanja desa juga akan naik.

H3: Alokasi Dana Perimbangan Desa berpengaruh positif Terhadap belanja desa.


4. Hubungan Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Perimbangan Desa Dengan Belanja Desa

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 disebutkan bahwa Pendapatan Desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa yang berasal dari terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa, Dana Desa yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat dan Alokasi Dana Perimbangan Desa yang merupakan dana transfer dari pemerintah daerah.

Ketiga dana tersebut saling berkaitan untuk memenuhi kebutuhan belanja desa dalam membangun sebuah desa yang maju. Jika pendapatan asli desa, dana desa dan alokasi dana perimbangan desa yang diperoleh setiap desa tinggi maka kebutuhan akan belanja desa nya pun akan tinggi juga.

H4 : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Perimbangan Desa berpengaruh positif terhadap Belanja Desa

KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN



Keterangan:

X1 = Variabel independen 1, Pendapatan Asli Desa

X2 = Variabel independen 2, Dana Desa

X3 = Variabel independen 3, Alokasi dana Perimbangan Desa

Y = Variabel dependen , Belanja Desa

—————> = Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen secara parsial

—————> = Pengaruh Variabel independen terhadap Variabel Dependen secara simultan

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian Yang digunakan dalam peneliti yaitu penelitian kuantitatif, Menurut Sugyono, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah di tetapkan (Sugiyono, 2012; 7)

2. Objek penelitian

Huseein umar (2003; 303) menjelaskan bahwa “ objek penelitian menjelaskan tentang apa atau siapa yang menjadi objek penelitian juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu”

Objek penelitian ini dilakukan dikabupaten Sidoarjo, periode yang diambil dalam penelitian ini periode tahun 2017-2019.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diunduh dari situs web <https://sid.kemendes.go.id>

4. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber yang ada (2006 :77) yakni Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa kabupaten Sidoarjo.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui dokumentasi arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang dimiliki instansi, seperti data Pendapatan Asli Desa, dana desa, alokasi dana perimbangan desa dan Belanja Desa tahun anggaran tahun 2017-2019. Data tersebut diperoleh dari Sid-Kemendesa (<https://sid.kemendesa.go.id>)

6. Populasi

Populasi menurut (sugyono;2015: 80) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah pemerintahan desa kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari 322 desa dan 31 kelurahan dari 19 kecamatan sehingga total populasinya adalah 353.

7. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai karakteristik dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin dengan standar eror 10%. Rumus Slovin adalah Suatu sistem matematis yang digunakan untuk menghitung jumlah dari sebuah populasi objek tertentu yang belum diketahui karakteristiknya secara pasti. Rumus slovin ini juga biasa digunakan jika populasi objek yang diteliti sangat luas. Sehingga dengan hasil 78 desa yang dijadikan sampel.

8. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, Metode analisis data menggunakan Analisis Deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

9. Definisi operasional

1. Belanja Desa (Y)

Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa). Belanja desa dalam penelitian ini diukur dengan total jumlah belanja desa yang telah direalisasikan dalam satu periode pada laporan realisasi APBDes.

2. Pendapatan asli Desa (X1)

Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kekayaan desa. Pendapatan Asli Desa antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti kekayaan desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lainlain pendapatan asli desa yang sah. (Nurcholis, 2011; 82). Pendapatan asli desa dalam penelitian ini diukur dengan total jumlah pendapatan asli desa dalam satu periode pada laporan realisasi APBDes.

3. Dana Desa (X2)

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa akan mendapatkan Dana Desa (DD). Dana Desa (DD) diperoleh sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dimana kucuran Dana Desa (DD) itu tidak melewati perantara melainkan langsung ke desa. Walaupun pada prakteknya, DD tersebut disalurkan melalui Kabupaten/Kota sebagai bentuk pengawasan. Tetapi jumlah nominal Dana Desa (DD) berbeda-beda untuk tiap-tiap desa.

Dana Desa = Alokasi Dasar + Alokasi Formula Dana desa. dalam penelitian ini diukur dengan total jumlah anggaran dana desa dalam satu periode pada laporan realisasi APBDes.

4. Alokasi Dana Perimbangan Desa (X3)

Alokasi dana perimbangan desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari dana bagi hasil pajak daerah kepada desa, dana bagi hasil retribusi daerah kepada desa dan bagian dari alokasi dana desa yaitu dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Dalam penelitian ini diukur dengan total jumlah anggaran alokasi dana perimbangan desa dalam satu periode pada laporan realisasi APBDes.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendapatan Asli Desa berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli desa (PADesa) berpengaruh signifikan positif terhadap belanja desa. Dengan peningkatan pendapatan asli desa maka akan meningkatkan belanja desa. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Oputu (2012) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah. Sehingga dapat diartikan juga bahwa pendapatan asli desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja desa di Kabupaten Sidoarjo.

2. Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Belanja desa

Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel dana desa berpengaruh terhadap belanja desa pada desa se-Kabupaten Sidoarjo periode 2017-2019. Penelitian ini didukung oleh Hani Sri Mulyani(2020) bahwa dana desa berpengaruh terhadap belanja desa. Karena nilai thitung bertanda positif berarti variabel dana desa memiliki arah hubungan positif dengan belanja desa. Semakin tinggi nilai dana desa maka belanja desa akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah nilai dana desa maka belanja desa akan rendah.

3. Alokasi Dana Perimbangan Desa berpengaruh signifikan terhadap Belanja desa.

Alokasi Dana Perimbangan Desa memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Desa. Penelitian ini didukung oleh Sri Rahayu,dkk (2018) bahwa Alokasi Dana Perimbangan Desa berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferdian (2013) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Alokasi Dana Perimbangan Desa mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja desa di Kabupaten Sidoarjo periode 2017-2019.

SIMPULAN

1. Pendapatan asli desa berpengaruh secara positif signifikan terhadap belanja desa. Hal ini disebabkan karena desa yang ada di kabupaten Sidoarjo bisa mengembangkan hasil usaha desa melalui BUMDes, dan hasil BUMDes dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan belanja desa.

2. Alokasi dana perimbangan desa berpengaruh secara positif signifikan terhadap belanja desa. Hal ini disebabkan karena desa yang ada di kabupaten Sidoarjo memprioritaskan alokasi dana perimbangan desa sesuai pada posnya dan alokasi dana perimbangan desa yang diperoleh pemerintah desa digunakan semaksimal mungkin dalam meningkatkan pembangunan desa yang akhirnya dapat mengentaskan keiskinan di desa tersebut melalui penggunaan belanja desa

3. Dana Desa berpengaruh terhadap belanja desa. Artinya dana yang ditransfer pemerintah pusat ini sudah sangat mencukupi kebutuhan belanja desa kabupaten Sidoarjo sehingga dalam peningkatan belanja desa setiap desa dari tahun ketahun semakin tinggi.

REFERENSI

Mulyani, Hani Sry. 2020. Analisis Fenomena Fly Paper effect dalam belanja desa berdasarkan pendapatan asli desa dana desa dan alokasi dana desa.

Sugema Dasuki, Tito Marta.2020 Pengaruh pendapatan asli desa Dan Alokasi dana Desa Terhadap Belanja desa dikabupaten Majalengka

Undang-undang Republik Indonesia NO.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Sulistyoningtyas, Lia 2017 Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa di Kecamatan Baron.

Nanda Widaninggar, Saiful Amin 2019 Influence Of Village Funds On Capital Accumulation And Community Empowerment.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Dana Perimbangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Sistem Pemerintahan Desa.

Sulistiyoningtyas, Lia, Badrus Zaman dan Amin Tohari. 2017. Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa di Kecamatan Baron. Universitas Nusantara. SimkiEconomic. Vol.01 No.03.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Harnita. 2013. Analisis Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu. Universitas Pasir Pengaraian.

M. Syari Faidar. 2014. Analisis Pendapatan Asli Desa (PADes) Terhadap Pembangunan Pada Desa Sangkir Indah. Universitas Pasir Pengaraian.